

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah suatu negara selain udara dan darat kita juga mengenal lautan sebagai wilayah sebuah Negara. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Dalam perkembangan hukum Internasional, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Pengaturan batas wilayah Negara menuntut hubungan yang baik oleh setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain¹. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan². Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.³

Perikanan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, utamanya meningkatkan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berwawasan Nusantara, sumber daya ikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap berpegang pada asas kelestarian sumber daya ikan dan

¹ P. JOKO SUBAGYO, S.H. "*Hukum laut Indonesia*", cetakan ketiga, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1

² "DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP," <https://www.kkp.go.id>, hlm, 03 Februari 2020

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

lingkungannya.⁴ Laut adalah salah satu sumber daya alam (SDA). SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem⁵. SDA merupakan bahan kebutuhan manusia yang tersedia di alam. Ada sumber daya alam hayati dan ada pula sumber daya alam non hayati. SDA hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan laut⁶.

Salah satu sumber daya alam yang ada di laut tersebut adalah perikanan salah satu ikan yang memegang peran penting bagi ekosistem kelautan adalah hiu. Hal ini disebabkan karena keberadaan hiu berfungsi menjaga ekologi laut, hiu berpenting dalam melindungi terumbu karang dan populasi ikan, hiu membantu memerangi pemanasan global, hiu berperan sebagai “dokter” di lautan, dan hiu dalam sektor pariwisata memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada masa modern ini kebutuhan manusia sangat beragam. Karenanya tidak sedikit manusia yang memilih cara instan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti kita ketahui saat berjalan di jalan raya, banyak pedagang-pedagang di seberang jalan yang menjual produk olahannya. Ada yang berjualan pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga ke makanan yang diolah dengan berbagai cita rasa yang menggoda. Sebab itulah manusia menjadi bertindak cepat dan praktis untuk mendapatkan kebutuhannya. Sebagai contoh dari kemajuan teknologi pangan adalah dengan menginovasi daging ikan hiu hingga bercitra rasa tinggi. Biasanya yang diolah menjadi makanan lezat adalah bagian sirip ikan hiu. Tidak semua orang dapat mengolah ikan ini, pun tidak mudah pula untuk mendapatkan hewan mamalia ini. Hanya orang yang berekonomi tinggi dan mempunyai derajat sosial yang tinggi lah yang bisa membeli ikan ini. Karena rasanya yang lezat apabila dimasak tumis, sosis, bakso, bakar, dan lain-lain, ikan ini juga ternyata banyak kandungan gizi dan bernilai ekonomis. Seperti sirip untuk bisnis sirip hiu, minyak hati, rahang, daging segar atau dikeringkan hingga diasinkan, perut dan usus untuk makanan, tulang rawan untuk suplemen kesehatan, dan kulit untuk produk kulit. Minyak

⁴ Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT.CITRA ADITYA BAKTI, 2013, hlm. 9.

⁵ Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Nur Yanto, SH., MH “*Memahami hukum laut Indonesia*”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hlm 7

hati hiu paus bisa digunakan oleh masyarakat untuk melapisi lambung kapal, untuk membuat lambung kapal menjadi anti air. Maka dari itu, permintaan pasar terhadap ikan ini semakin meningkat. Hal ini tentunya menjadi pintu rezeki bagi para nelayan. Upaya nelayan untuk mendapatkan ikan ini juga dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras.⁷

Padahal sirip hiu adalah komoditas yang dilindungi oleh UU No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan menurut pasal 90 *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/ atau hasil perikanan dari dan/ atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. pasal 21 “setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/ atau hasil perikanan dari dan/ atau kewilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia” dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”* Pengelolaan perikanan, khususnya di ZEE dan laut lepas yang bukan merupakan wilayah kedaulatan suatu negara diatur dan tunduk pada ketentuan UNCLOS. Indonesia telah melaksanakan ketentuan UNCLOS dengan meratifikasi UNIA (United Nations Implementing Agreement) 1995 dan aktif dalam kerja sama perikanan regional dan subregional.⁸

Potensi sumberdaya ikan di Indonesia cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu diatur melalui perizinan usaha perikanan. Setiap warga negara Indonesia dapat memanfaatkan sumberdaya ikan yang ada melalui perijina usaha perikanan. Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan dan pengolahan ikan dan member izin usaha perikanan sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan. Ketentuan tentang pemanfaatan dan pengolahan ikan diatur dalam undang-undang No.45 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparat pemerintah apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana tentu harus di tindak. Didasar pertimbangan undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan huruf (b) menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan

⁷ Casandra Tania dan Beny A.Noar, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus Di Taman Nasional Teluk cenderawasih*, Versi 1 (Manokwari: WWF-Indonesia, 2014), hlm 11

⁸ Yudhistira Rizky Abdillah, *“Pengantar hukum laut bagi aparat penegak hukum di bidang perikanan”*, cetakan 1, Sambilegi Baru Kidul, Maguwharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Diandra Kreatif, 2016, hlm 71

belum memberi peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegak hukum yang optimal dan undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.⁹ Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁰

Lebih jauh lagi kegiatan penangkapan tersebut dapat memicu kerusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup terhadap satwa dilakukan dengan cara merusak habitat, perburuan atau menangkap, dan menjual beli secara ilegal mengakibatkan berkurangnya satwa tak terkecuali satwa yang dilindungi. Terdapat beberapa jenis satwa endemik yang dilindungi di Indonesia seperti harimau sumatra, elang jawa, badak bercula satu, gajah sumatera, beruang madu, komodo, burung cendrawasih dan satwa lain yang hidup di daratan, perairan dan di udara yang keberadaanya terancam punah.¹¹ Dari data Departemen Kelautan dan Perikanan, pada 2002 hasil tangkapan hiu dan pari di Indonesia diduga sebanyak 105.000 ton. Kemudian setahun berikutnya naik menjadi 118 ribu ton. Namun, jumlah itu turun lagi menjadi 100.037 pada 2005 dan 110.528 ton satu tahun berikutnya.¹²

Ada 375-500 spesies hiu yang dikenal, dari jumlah itu 148 spesies habitatnya di perairan Indonesia. Hiu yang dikenal sebagai predator ganas berasal dari famili Carcharhinidae dan sering dijumpai di Samudra Pasifik.¹³ Kegiatan penangkapan dan perusakan lingkungan

⁹ Maria Maya Lestari, SH.,MH., M.Sc. "*penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia studi kasus pengadilan negeri Medan,*" Jurnal Hukum, hlm 227

¹⁰ Maria Maya Lestari, SH.,MH., M.Sc. "*penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia studi kasus pengadilan negeri Medan,*" Jurnal Hukum, hlm 227

¹¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

¹² Maulia Nurkhotimah, Op. Cit., hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 30.

tersebut juga telah mengurangi jumlah populasi ikan hiu martil. Bahwa untuk rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) yang telah mengalami penurunan populasi, dipandang perlu mengatur larangan pengeluaran ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 yang berisi “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”.¹⁴ Kegiatan perburuan dan jual beli sirip hiu martil inilah yang kemudian melanggar UU No.31 Tahun 2004 Tentang perikanan pasal 90 pelanggaran hukum ini pernah terjadi di Surabaya. Seorang wiraswasta bernama tomy tertangkap di kediaman tomy di Surabaya disaat menjual sirip ikan hiu sebanyak 19.123 (Sembilan belas ribu seratus dua puluh tiga) kilo gram kepada pelanggan yang akan diselundupkan ke Hongkong. Ditangkap oleh pihak bea cukai dan kementerian kehutanan dan perikanan dan diberikan putusan bersalah oleh hakim dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebesar RP.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁵

Kejadian tersebut pernah dilakukan oleh pelaku yang bernama Mak Siu Lay dengan barang bukti ditemukannya sebanyak 2 (dua) buah moncong ikan hiu gergaji (Hiu Sentani) kurang lebih 55 cm, 13 (tiga belas) kotak plastik daging ikan penyu hijau kering, 1 (satu) buah sirip ikan hiu gergaji kering, 17 (tujuh belas) kotak plastik daging ikan kering ukuran/ irisan kecil yang diduga daging ikan penyu, dan 2 (dua) buah sirip ikan kering warna putih kekuningan diduga sirip ikan hiu yang kemudian melanggar pasal 21 ayat 2 (dua) huruf d Jo Pasal 40 ayat 4 (empat) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati & Ekosistemnya. Mak Siu Lay ditangkap di toko Wallet Utama yang terletak di jalan Raya Kuta No.88 A Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ikan tersebut diletakkan/ di pajang di lemari/ etalase toko tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 Mak Siu Lay dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit dari tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

¹⁵ Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1921/Pid.Sus/2016/PN.SBY.

di Indonesia ketempat lain, didalam atau diluar Indonesia. Diberikan putusan bersalah oleh hakim dengan hukuman Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa Mak Siu Lay dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.¹⁶ Kejadian lainnya tersebut pernah dilakukan oleh pelaku bernama Bun Sua barang buktinya ditemukan 9 (sembilan) kardus yang berisi sirip ikan hiu kering sejumlah 90,4 Kg, 3 (tiga) buah *Cold Box*, Dirampas untuk dimusnahkan. Yang kemudian melanggar pidana dalam Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu. Pada tanggal 27 November 2018 di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ditemukan sebanyak 3 (tiga) fiber (*cold box*) yang dimana dari masing-masing fiber tersebut berisi 3 (tiga) kotak kardus sirip ikan hiu kering dan jumlah total isi dari ketiga fiber tersebut adalah 9 (sembilan) kotak kardus beratnya 90,4 (sembilan puluh koma empat) kg. kemudian para saksi mengamankan barang bukti terdakwa ke kantor Wilayah Kerja PKSDP Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut. Bun Sua dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak ada memiliki ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai Perundang-undangan. Menjatuhkan pidana Pidana Penjara terhadap terdakwa Bun Sua selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan. ¹⁷Kejadian tersebut adalah kejadian membahayakan yang memicu kerusakan lingkungan hidup karena hiu memegang peran penting bagi ekosistem laut maka dari itu ikan hiu salah satu satwa hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena terancam punah.

¹⁶Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pid Sus/2015/PN Dps

¹⁷ Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 92 yang berbunyi “ *Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah)*”. Dan pada pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “ *Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP*”.¹⁸ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah berdasarkan uraian latar belakang yang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diterapkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KASUS EKSPOR IMPOR IKAN HIU MARTIL KERING TANPA IZIN EDAR YANG MELANGGAR UU NOMOR 31 TAHUN 2004”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat di ambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu dibahas, yaitu:

1. Ikan Hiu martil memiliki nilai ekonomi yang tinggi dikarenakan dipercaya memiliki efek kesehatan menurut undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikan di pasal 90 bahwa sirip ikan hiu martil boleh diperjual belikan asalkan mempunyai surat atau sertifikat kesehatan dan layak dikonsumsi oleh manusia.
2. Sedangkan dalam kenyataanya banyak jual beli yang tidak mempunyai surat atau sertifikat hal ini menyebabkan ketidakseimbangannya ekosistem laut dan dapat memicu kerusakan lingkungan hidup.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

1.3 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dikemukakan diatas maka dapat rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan jual beli sirip ikan hiu martil untuk tujuan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli ikan hiu martil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai aspek tentang permasalahan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Melihat dari latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan penerapan sanksi aturan hukum penjualan sirip ikan hiu yang melanggar UU nomor 31 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kasus pelaku penjualan Sirip Ikan Hiu Martil.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dalam Undang-Undang Perikanan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dimaksudkan sebagai pembelajaran mengenai Undang-Undang Perikanan, serta dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi pembaca tentang hukum di bidang perikanan.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Negara Hukum

Negara Hukum adalah “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan di batasi oleh ketentuan hukum).¹⁹ Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.

Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari :

1. Diakuinya hak-hak asasi warga Negara
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika

¹⁹ Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Bersada, Jakarta. Hlm 18

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan
4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²¹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²²

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

²⁰ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budiardjo, hlm.57-58.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, tahun 2009, Jakarta, hlm 158

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka hlm.899.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
5. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

23

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis akan memberikan beberapa konsep khusus yang sudah diuraikan dalam penelitian ini yang merupakan suatu kumpulan dari arti yang berkaitan dengan konsep atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, adapun konsepnya ialah:

1. Ikan Hiu Martil

Hiu Martil merupakan kelompok ikan hiu yang termasuk di dalam *Famili Sphyrnidae*. Kelompok ini mudah dikenali dari bentuk kepalanya yang pipih dan melebar ke samping seperti martil, dengan lebar kurang dari sepertiga panjang tubuhnya. Posisi matanya berada di ujung samping kanan dan kiri

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), hlm.334-335.

kepalanya. Di Indonesia, terdapat empat jenis hiu martil yang terdiri dari tiga jenis *Genus Sphyrna* dan satu jenis dari *Genus Eusphyra*.²⁴

2. Jual beli

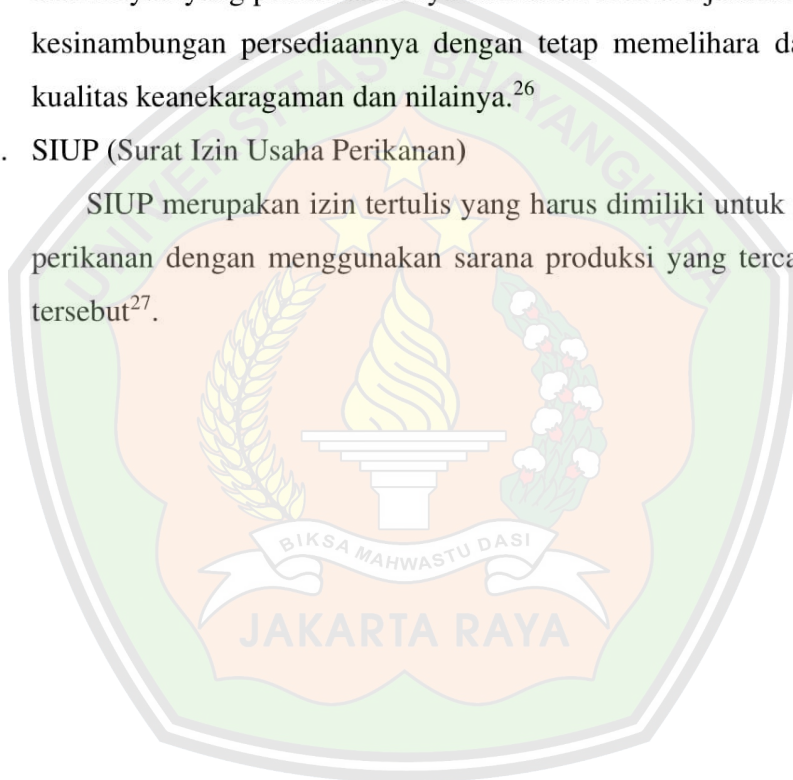
Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁵

3. Konservasi Hayati

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²⁶

4. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

SIUP merupakan izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut²⁷.



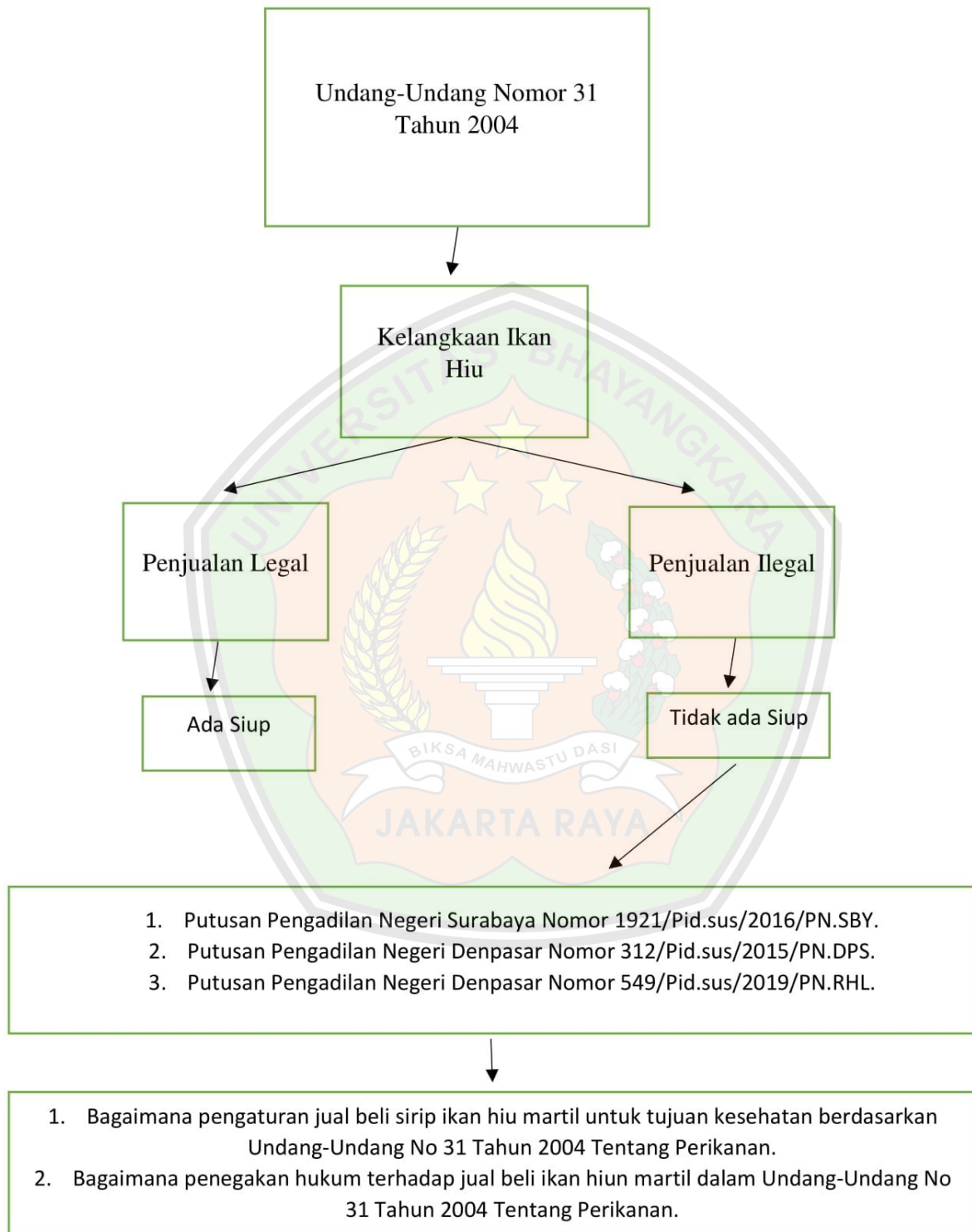
²⁴ “Loka pengelolaan SD pesisir & laut sorong Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut,” <https://kkp.go.id/> 11 februari 2019

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 tentang jual beli

²⁶ Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat 2

²⁷ “Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,” <https://kkp.go.id/artikel/>, 3 Januari 2019

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada umumnya merupakan suatu rangkaian aturan atau tahapan yang digunakan untuk mencari titik terang dalam membuat karya ilmiah berupa penulisan skripsi, dengan harapan untuk mendapatkan karya ilmiah yang bernilai tinggi dan tentunya untuk memenuhi syarat dalam suatu penelitian. Dalam bidang penelitian, penelitian diartikan sebagai penerapan metode yang ditetapkan atas dasar tradisi ilmiah yang dilindungi, dan memiliki persyaratan yang sangat ketat agar hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah. Dengan demikian dapat dihargai oleh komunitas ilmiah yang relevan. Sugiyono meyakini bahwa pengertian metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang bertujuan untuk mengembangkan, menemukan pengetahuan, teori untuk memahami, memecahkan masalah, dan memprediksi masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah pokok dalam ilmu hukum adalah dengan menjawab pertanyaan atau memberikan solusi dari setiap masalah yang timbul atas keraguan yang berhubungan dengan hukum positif yang berlaku. Pertanyaan tersebut dijawab dengan hukum yang paling tepat dan dapat diterima dalam keadaan tertentu, sehingga menurut Marzuki membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atau solusi dari masalah tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah atau penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang ada dan berlaku pada Undang-Undang atau putusan pengadilan sehingga dapat diartikan dalam penelitian normatif ini tidak mengenal penelitian lapangan karena penelitian ini hanya fokus kepada penelitian perpustakaan. Sebagai mana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam mengartikan penelitian hukum normatif ialah sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *"normative legal research"* atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *"normative juridisch onderzoek"*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan

istilah “*normative juristische recherche*”. Berbagai istilah tersebut diartikan kedalam 15 bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto penelitian hukum normatif hanya berfokus pada masalah, dimana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat dari hubungannya antara teori dan praktik. Penelitian normatif ini bisa dikatakan penelitian yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa fakultas hukum dalam meneliti atau mengkaji karya ilmiahnya karena dalam meneliti menggunakan metode penelitian ini bisa dikatakan cukup dengan mencari dari lingkup sekitar tanpa harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang ingin dipelajari atau diteliti. Oleh karena itu penulis menerapkan penelitian dengan menggunakan penelitian perpustakaan atau penelitian normatif dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif ini maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan dengan Undang-Undang atau kaidah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini yang dilakukan dengan cara memahami, dan mengartikan makna yang ada dalam norma atau aturan yang berlaku dengan penafsiran yang ada dalam lingkup ilmu hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan mengumpulkan beberapa data yang merupakan data kepustakaan yang diperoleh dari beberapa sumber, seperti :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan meliputi terkait peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap Jual beli sirip ikan hiu martil kering, seperti :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 4) KUHPer Pasal 1457 Tentang Jual Beli.
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/Permen-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang membahas mengenai hukum, hukum perdata maupun hukum pidana, jurnal hukum, artikel, berita dari koran maupun internet, pendapat para ahli, karya ilmiah seperti skripsi, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa bacaan-bacaan di internet, kamus bahasa dan bacaan-bacaan lainnya yang bersifat menjelaskan mengenai kasus yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan kajian pustaka yang berasal dari undang-undang atau bahan hukum primer, putusan pengadilan, jurnal hukum yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder dan tersier sehingga menjadi kesimpulan atau hasil dalam penelitian.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian diperoleh dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian disusun secara sistematis yang akan digambarkan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mempermudah penelitian. Sehingga data yang sudah dikumpulkan dan di pelajari kebenarannya oleh penulis akan dijadikan menjadi kesimpulan dari permasalahan yang ada pada karya tulis ilmiah ini. Kemudian data penelitian ini diolah melalui metode kualitatif dalam bentuk kesimpulan yang berisi tulisan atau pernyataan.



1.7 Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini mengurai hasil simpulan dan saran penulis. Simpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.